

Nuzul Irsan: Semua Pihak harus Hati-Hati, Nama Saya sering Dicatut!

Cawabup Tanggamus, Hi. Nuzul Irsan, S.E.
(Foto: NET)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Lantaran namanya dicatut oleh dua narapidana dari dalam “hotel prodeo”, Calon Wakil Bupati Tanggamus Hi. Nuzul Irsan, S.E. mengaku sangat dirugikan.

[Supaya Anda paham, wajib klik juga berita awalnya: Catut Nama Cawabup Tanggamus, 2 Napi Tipu 4 Korban dari dalam Rutan Kotaagung](#)

Terlebih aksi pencatutan nama untuk menipu tersebut, dilakukan dua pelaku di tengah kencangnya pusaran arus politik *Bumi Begawi Jejama*. Pun demikian, cawabup nomor urut 2 itu juga berterimakasih pada Polres Tanggamus dan jajaran yang dengan sigap mengungkap perkara ini.



MENIPU DARI DALAM RUTAN: Inilah dua narapidana dari Rutan Kotaagung, Reza Falepi (26) (kaos kuning) dan Muslimin (34), yang kini menjadi tersangka penipuan empat korban, dengan mencatut nama salah seorang Cawabup Tanggamus. (Foto-foto: HUMAS POLRES TANGGAMUS)

Pernyataan itu disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Samsul Hadi-Nuzul Irsan (SAM-NI), Hilman Saleh. Menurut dia, akibat aksi dua narapidana di Rumah Tahanan Kotaagung, Nuzul Irsan mengalami kerugian imateriil berupa pencemaran nama baik.

“Itu kerugiannya Beliau (Nuzul Irsan, *Red*). Dan lebih kasihan lagi keempat korban yang sampai mengalami kerugian sejumlah uang. Beruntung, aparat dari Polres Tanggamus, terutama Tim Khusus Black Dolphin bisa sigap membongkar kedok kedua pelaku. Udo Nuzul sangat berterimakasih,” ungkap Hilman Saleh via *chatting WhatsApp*.

Jika tidak segera terungkap pelakunya, dia melanjutkan, kerja Nuzul Irsan sebagai cawabup mendampingi Samsul Hadi, bisa saja terhambat. Hilman Saleh juga tak menampik, bahwa aksi penipuan dengan mencatut nama mantan Anggota DPRD Tanggamus itu, sudah acapkali terjadi.



ALAT MENIPU: Inilah dua unit telepon seluler yang digunakan kedua napi untuk menipu dari balik jeruji Rutan Kotaagung.

Dihubungi terpisah ikhwal pencatutan namanya, Nuzul Irsan berharap, kedua pelaku bisa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Cawabup ber-tagline SEHATI itu juga mengakui, namanya sudah sering disalahgunakan.


“Sudah sering (nama saya dicatut) begitu. Mulai dari untuk minta sumbangan, pesan catering makanan di rumah makan, bahkan sampai orientasi uang begini. Saya tegaskan, saya *nggak* pernah dan *nggak* mau meminta-minta begitu. Jadi saya imbau semua pihak, harus waspada,” tegas putera daerah Kecamatan Bandarnegeri Semuong itu, seraya mengucapkan terimakasih pada Polres Tanggamus.

Diberitakan *translampung.com* sebelumnya, Tim Khusus Black Dolphin Polres Tanggamus berhasil mengungkap kedok dua narapidana Rutan Kotaagung, Reza Falepi (26) dan Muslimin (34) alias Liming, Rabu (16/5) sekitar pukul 13.00 WIB. Keduanya terbukti sukses mengelabui empat korban dan mengeruk uang korban menggunakan nama Cawabup Nuzul Irsan dari balik bui.

Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma Jemy Karang, melalui Kasatreskrim AKP Devi Sujana yang memimpin langsung pengungkapan perkara ini menjelaskan, Reza Falepi yang merupakan warga Pekon Banjaragung, Kecamatan Limau memang “pemain lama” dalam hal tipu-menipu. Sebelum dijebloskan ke rutan, narapidana itu sudah pernah menipu sejumlah korban dengan mengaku sebagai anggota Buru Sergap (Buser).

“Sedangkan Muslimin alias Liming yang berasal dari Jalan Harapan Lantai Laut Kelurahan Pasarmadang, Kecamatan Kotaagung itu, adalah narapidana perkara penyalahgunaan narkoba. Saat menipu korban dengan mencatut nama salah seorang Cawabup Tanggamus, kedua napi itu menggunakan dua telepon seluler yang mereka simpan di dalam bui,” beber kasatreskrim.

Keempat korban, antara lain adalah Verdirikus Sumarsono (46) warga Pekon Gisting Permai, dua warga Pekon Gisting Atas yaitu M. Ali Mansyur (45) dan Budi Heriyanto (37), serta Hi. M. Dimiyati (60) warga Pekon Kotaraja Kecamatan Talangpadang. Para korban membuat laporan masing-masing.



SIMPAN ATM: Selain menyimpan ponsel, kedua napi juga bisa menyimpan kartu ATM berikut buku tabungan.

Tiga Laporan Perkara (LP) di Polres dan 1 LP di Polsek Talangpadang. Dalam perkara ini, Devi Sujana melanjutkan, mengamankan barang bukti berupa 2 unit ponsel beserta SIM card dan kartu ATM Bank Rakyat Indonesia beserta buku tabungan.

“Kedua pelaku yang sudah berstatus narapidana tetap berada di Rutan Kotaagung. Sedangkan barang bukti kami bawa ke Polres. Reza Falepi yang sebenarnya hampir bebas, dan juga Muslimin, harus lebih lama mendekam dengan ancaman pasal baru, yaitu Pasal 372 atau 378 dengan ancaman masing-masing empat tahun penjara,” tandas Devi Sujana. (ayp)

Catut Nama Cawabup Tanggamus, Dua Napi Tipu 4 Korban dari dalam Rutan Kotaagung

MENIPU DARI DALAM RUTAN: Inilah dua narapidana dari Rutan Kotaagung, Reza Falepi (26) (kaos kuning) dan Muslimin (34), yang kini menjadi tersangka penipuan empat korban, dengan mencatut nama salah seorang Cawabup Tanggamus. (Foto-foto: HUMAS POLRES TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, kecolongan. Pasalnya dua tahanan di dalam rutan tersebut, berhasil menipu empat korban menggunakan ponsel dari balik jeruji di dalam rutan. Ironisnya lagi, modus operandi dua pelaku adalah dengan mencatut nama salah seorang Calon Wakil Bupati Tanggamus dengan inisial NI.

Tersangka aksi penipuan dengan pencatutan nama ini, dilakukan oleh Reza Falepi (26), warga Pekon Banjaragung, Kecamatan Limau. Lalu Muslimin (34) alias Liming, warga Jalan Harapan Pantai Laut Kelurahan Pasarmadang, Kecamatan Kotaagung.



ALAT MENIPU: Inilah dua unit telepon seluler yang

*digunakan kedua napi untuk menipu dari balik jeruji
Rutan Kotaagung.*


Sebelumnya, Reza Falepi merupakan napi perkara penipuan dengan mengaku sebagai anggota Buru Sergap (Buser). Sedangkan Liming adalah napi dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma Jemy Karang, melalui Kasat Reskrim AKP Devi Sujana menjelaskan, aksi penipuan oleh dua napi Rutan Kotaagung itu, berhasil diungkap oleh Tim Khusus Black Dolphin dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) di bawah komandonya.

“Kedua pelaku berhasil diidentifikasi tadi siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Itu setelah tim yang saya pimpin menyelidiki laporan dari empat korban penipuan dengan modus mengaku sebagai salah satu Calon Wakil Bupati Tanggamus. Ternyata keduanya merupakan napi Rutan Kotaagung,” ungkap Devi Sujana Rabu (16/5) sore.

Identitas keempat korban penipuan, jelas Kasat Reskrim, yaitu Verdirikus Sumarsono (46) warga Pekon Gisting Permai, M. Ali Mansyur (45) dan Budi Heriyanto (37) warga Pekon Gisting Atas, terakhir Hi. M. Dimiyati (60) warga Pekon Kotaraja, Kecamatan Talangpadang.

“Keempat korban sudah membuat laporan resmi masing-masing dengan 4 laporan polisi (LP) yang berbeda. Tiga LP di Polres Tanggamus dan satu LP di Polsek Talangpadang. Yaitu, LP/B-29/V/2018/ POLDA LPG/RES TGMS, tanggal 5 Mei 2018. Lalu LP/B-337/V/2018/POLDA LPG/RES TGMS, tanggal 8 Mei 2018. Kemudian LP/B – 353/V/2018/POLDA LPG/RES TGMS, tanggal 14 Mei 2018. Dan terakhir adalah LP/B-122/V/2018/POLDA LPG/RES TGMS/SEK TALANG, tanggal 10 Mei 2018,” papar Devi Sujana.



SIMPAN ATM: Selain menyimpan ponsel, kedua napi juga bisa menyimpan kartu ATM berikut buku tabungan.

Dalam melancarkan aksinya, kasat reskrim menyebutkan, dua tersangka menghubungi korban menggunakan ponsel yang didapatkan tanpa izin dari pihak Rutan Kotaagung. Artinya, mereka membawa ponsel secara diam-diam.

“Dengan mengaku dan mencatut nama salah seorang Calon Wakil Bupati Tanggamus dan berbagai macam modus bujukan dan rayuan, kedua tersangka mengelabui dan membuat para korbannya percaya. Setelah itu, tersangka Reza Falepi meminta korban mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan,” beber Devi Sujana.

Selain membongkar aksi kedua napi tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dari tersangka Reza Falepi, diamankan barang bukti berupa buku tabungan dan kartu ATM BRI atas nama Lina Mailia, satu unit ponsel Samsung Flip, dan kartu Telkomsel bernomor 081277215459 milik Reza Falepi. Kemudian

dari tersangka Liming, disita barang bukti berupa 1 unit ponsel Samsung warna hitam.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Devi Sujana menegaskan, kedua tersangka yang sebenarnya sedang dalam proses menjalani hukuman itu, terancam dijerat Pasal 372 atau 378 KUHPidana. Dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara.

“Saat ini pelaku masih berada di dalam Rutan Kotaagung. Namun barang bukti sudah kami amankan di Satreskrim Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut,” jelas kasat reskrim.

Kasat Reskrim: Padahal Reza Falepi sudah hampir Bebas

ADA yang menarik untuk dicermati dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dari balik jeruji Rumah Tahanan Kotaagung ini. Pasalnya kedua tersangka, masing-masing sudah inkrah terhadap perkara awal mereka.

Awalnya, Reza Falepi adalah narapidana perkara penipuan mengaku sebagai anggota Buru Sergap. Sedangkan Muslimin alias Liming, awalnya adalah narapidana perkara penyalahgunaan narkoba.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Devi Sujana saat dikonfirmasi *translampung.com* malam ini menjelaskan, Reza Falepi dan Muslimin resmi berstatus narapidana. Bukan tahanan atau “titipan” polres atau kejaksaan.

“Bahkan untuk Reza Falepi, dia sudah menjalani masa hukumannya. Sebentar lagi dia itu bebas. Tetapi malah beraksi menipu lagi dari dalam rutan. Dan malah mengaku sebagai salah seorang Cawabup Tanggamus. Tentu masa hukumannya akan bertambah panjang akibat aksi keduanya ini. Demikian juga terhadap Muslimin,” tegas Devi Sujana.

Ikhwal kartu ATM atas nama Lina Mailia, kasat reskrim menyebutkan, dari keterangan Muslimin, ATM itu adalah milik kerabatnya.

Sedangkan soal telepon seluler yang bisa dibawa kedua tersangka di dalam rutan dan digunakan untuk menipu, kasat reskrim enggan berkomentar.

“Wah, soal (ponsel) itu bisa mereka miliki di dalam rutan, bukan ranah saya. Silakan konfirmasi ke pihak rutan ya,” tandas Devi Sujana. **(ayp)**